



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,  
Laman [dinkesp2kb.lumajangkab.go.id](http://dinkesp2kb.lumajangkab.go.id), Pos-el [dinkesp2kb@lumajangkab.go.id](mailto:dinkesp2kb@lumajangkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**NOMOR : 400.7.22.2/1496/427.52/2025**

**T E N T A N G**

**MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan Maklumat Pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,  
Laman dinkesp2kb.lumajangkab.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,  
Laman dinkesp2kb.lumajangkab.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



dr. Rosyidah  
Pembina Tingkat I / (IVb)  
NIP. 19711018 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,

Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,

Laman [dinkesp2kb.lumajangkab.go.id](mailto:dinkesp2kb.lumajangkab.go.id), Pos-el [dinkesp2kb@lumajangkab.go.id](mailto:dinkesp2kb@lumajangkab.go.id)

---

MAKLUMAT PELAYANAN

” DENGAN INI, KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN  
YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB, SERTA SELALU  
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA PELAYANAN  
YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU ”

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LUMAJANG



  
dr. ROSYIDAH

NIP. 19711018 200604 2 009